



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PIKET KEPADA PARA PETUGAS JAGA
RUMAH DINAS WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DAN KOMPLEK KANTOR PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan tugas-tugas pengamanan kantor dan parkir kendaraan khususnya di Komplek Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Rumah Dinas Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya di Jl. Walikota Mustajab Nomor 61 Surabaya, dipandang perlu memberikan uang piket kepada para petugas jaga Rumah Dinas Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Komplek Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemberian Uang Piket Kepada Para Petugas Rumah Dinas Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Komplek Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pemberian Uang Piket Kepada Para Petugas Jaga Rumah Dinas Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Komplek Kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kepada Ka. Sub Bag. Rumah Tangga dan Pengawas Petugas Keamanan Gedung Rumah Dinas dan Komplek Kantor Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, masing-masing sebesar Rp. 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Kepada Ketua Regu Piket masing-masing sebesar Rp. 54.000,00 (Lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Kepada Petugas Piket Gedung, Petugas Operator Telepon, Petugas Listrik, Petugas Telex dan Petugas Administrasi masing-masing sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

Semua Biaya dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Pasal 2.2.3. Pos. 1015.30;

Pasal 3

Daftar nama-nama Petugas dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/30/402.1.04/1995 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 188.45/213/402.1.04/95 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 1 APRIL 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V- Surabaya;
 3. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Kabag. Umum Setkodya Dati II Surabaya;
 5. Sdr. Kasubag. Sandi & Telekomunikasi
Setkodya Dati II Surabaya;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D3 Nomor 18 Tanggal 1 April 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum


PAMUDJI SUBAGJO, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 510 051 050